

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan :¹

“Di Indonesia telah berkembang pemikiran bahwa peranan hukum dalam masyarakat tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi bahwa hukum dapat juga berperan sebagai sarana pembangunan masyarakat ke arah yang kita kehendaki.”

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum harus diarahkan untuk menampung kebutuhan hukum negara dan rakyat ke arah kemajuan pembangunan sehingga tercapai tingkat ketertiban dan kepastian hukum secara seimbang yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam dunia modern, transaksi keuangan berkembang sangat pesat seiring dengan perubahan perdagangan dunia yang semakin mengglobal. Perkembangan transaksi keuangan tersebut terjadi, baik pada transaksi keuangan tunai maupun non tunai. Indonesia akan menerapkan pendekatan baru dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan, melengkapi pendekatan konvensional yang telah lama dilakukan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan Anti Pencucian uang atau pendekatan *follow the money* yang berusaha untuk mencegah dan memberantas

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengembangan Filsafat Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN, 2000, hlm 35

kejahatan dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan khususnya yang terdapat pada industri keuangan.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan:²

“Transaksi pada masa yang akan datang memerlukan kecepatan dan keakuratan tinggi, karena transaksi tidak saja dilakukan dalam lingkup domestik tetapi juga dengan intensitas bisnis di manca negara. Transaksi bisnis tradisional secara tunai akan semakin ditinggalkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih akan memudahkan transaksi non tunai melalui sarana elektronik atau perbankan. Pada prinsipnya, terjadinya transaksi non tunai bertujuan untuk meminimalisasi resiko, mempermudah komunikasi atau melanggengkan hubungan bisnis antar para pihak yang telah terjalin cukup baik dan berlangsung lama.”

Menurut Naskah akademik RUU Pembatasan Transaksi Tunai:³

“masyarakat pada umumnya, transaksi dengan uang tunai memiliki beberapa kelebihan dan sampai sekarang dianggap lebih menarik untuk digunakan dibandingkan dengan melakukan transaksi secara non tunai (*electronic money*). Beberapa kelebihan tersebut antara lain: kepastian diterima (*certainty of acceptance*); penyelesaian segera (*immediate settlement*); tidak memerlukan infrastruktur (*no infrastructure requirement*); kemudahan penggunaan (*ease of use*); kemudahan pemantauan (*ease of monitoring*); anonimitas (*anonymity*); dan dijamin negara (*state-underpinning*).

Agus Herta Sumarto menyatakan:⁴

“Berbeda dengan penelitian *pride* Indonesia dan Majalah Info bank terdapat tiga alasan utama masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dalam memilih lembaga perbankan untuk transaksi keuangannya, yaitu faktor lokasi atau dekat dengan

² Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, *Kajian Pembatasan Transaksi Tunai*, September 2012, hlm. 3.

³Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pembatasan Transaksi tunai/<http://www.bphn.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2015

⁴ Agus Herta Sumarto, *Kenapa Orang Kaya Lebih Memilih Bank dalam Bertransaksi*, <http://www.infobanknews.com> diakses pada tanggal 12 Desember

tempat tinggal/kantor (23,5%), transaksi lebih mudah karena jaringan *automated teller machine* (ATM) dan kantor cabangnya banyak (22,9%), dan lebih aman karena bank pemerintah (20,5%). Alasan lain yang melatarbelakangi keputusan memilih lembaga perbankan adalah citra baik dan terpercaya (8,5%), fasilitas kantor (7,0%), bunga tinggi (4,8%), pelayanan baik (3,2%), dan alasan-alasan lain, seperti rekomendasi keluarga, fasilitas bagus, dan banyak yang menggunakan (9,6%).”

Laporan PPATK menyatakan:⁵

“Sejalan dengan itu, laporan PPATK yang menemukan bahwa terdapat laporan transaksi tunai yang mencurigakan sebanyak 54% yang dilakukan pada kisaran nilai di bawah Rp. 4 miliar per sekali transaksi dan 46% sisanya dilakukan di atas Rp. 4 miliar per sekali transaksi. Jika dilihat dari kategori pekerjaannya, ditemukan pula bahwa sekitar 50% terlapor berprofesi sebagai PNS.”

Hasil analisis Transaksi Keuangan mencurigakan yang dilakukan PPATK mengindikasikan bahwa:⁶

”sumber dari transaksi mencurigakan itu terutama berasal dari transaksi Korupsi. Selain merupakan porsi paling besar, jumlahnya pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 4.050 jumlah kumulatif kasus tindak pidana berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM), 1.771 kasus di antaranya diindikasikan sebagai kasus korupsi, dengan jumlah yang meningkat pesat dari 144 kasus di tahun 2008 menjadi 493 kasus di tahun 2011. Selain jumlah transaksi yang meningkat jumlah pembawaan uang tunai yang keluar ataupun masuk ke Indonesia ternyata meningkat pula dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan ke PPATK, pembawaan uang tunai melebihi jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setara, paling banyak terjadi di Jakarta yang diikuti dengan Batam.

⁵ ”Batasi Suap, PPATK Usul Transaksi di Atas Rp.100 Juta Lewat Transfer”<http://www.infobanknews.com/2011/06/batasi-suap-ppatk-usul-transaksi-di-atas-rp100-juta-lewat-transfer/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2015

⁶ Sumber PPATK 2012, <http://ppatk.go.id/>, diakses 12 Desember 2015.

Andri Gunawan menyatakan:⁷

“Transaksi tunai adalah sebab dari segala persoalan yang kita hadapi termasuk korupsi yang masih sangat sistemik dan merajalela. Namun tidak semua transaksi tunai itu pertanda korupsi. Karena masih banyak masyarakat Indonesia seperti, para petani yang baru panen sering mempunyai uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit dan menyimpan uangnya sendiri di rumah. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki rekening bank, maka semua transaksi dilakukan dengan cara tunai. Disini kita dihadapkan kepada kesadaran dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lembaga perbankan yang seharusnya menjadi lembaga tempat transaksi dan penyimpanan uang. Para petani, nelayan, atau buruh adalah warga Negara yang harus menjadi sasaran perbaikan ekonomi agar kelak bisa mengerti dengan hukum, politik dan ekonomi. Mereka harus di naikan kualitas kehidupannya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.”

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai menyatakan:⁸

“Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai institusi yang mempunyai tugas menganalisis transaksi keuangan mengusulkan transaksi tunai dibatasi sampai jumlah tertentu. Pembatasan ini diperlukan agar upaya penyuapan yang mengarah pada tindak pidana khususnya korupsi dapat dicegah lebih dini, dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi. Selain itu, aturan mengenai pembatasan transaksi tunai akan memberikan manfaat untuk Pemerintah, antara lain menghemat jumlah uang yang harus dicetak, menghemat bahan baku uang, menghemat biaya penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia, mengurangi peredaran uang palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi.

⁷ Andri Gunawan dkk, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang Dan Tantangan*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013, hlm 123

⁸ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai*/<http://www.bphn.go.id/>, diakses pada 27 November 2014

Pembatasan transaksi tunai akan mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Penggunaan transaksi non-tunai menciptakan efisiensi berupa penurunan biaya transaksi bagi konsumen dan produsen serta meningkatnya kepuasan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan akan alat pembayaran yang lebih praktis. Pembatasan transaksi tunai juga akan mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tradisional dengan barter atau tunai, kearah transaksi melalui sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, akurat dan modern melalui perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan.

Secara yuridis pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai pernah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang No.18 tahun 1946 tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank. Ketentuan tersebut memang secara tidak langsung membatasi transaksi tunai, tetapi dalam ketentuannya memberikan batasan uang yang boleh digunakan dalam transaksi tunai. Di samping itu Presiden Soekarno dan Menteri pada 30 Oktober 1948 menetapkan Undang-Undang No 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank.

Berangkat dari hal demikian, dapat dimengerti bahwa besarnya peredaran uang dan transaksi tunai inilah yang kemudian menjadi salah satu modus kegiatan korupsi dan pencucian uang. Penggunaan uang tunai dalam transaksi tindak pidana korupsi dan pencucian uang kerap dilakukan karena aliran dana tunai tersebut sulit untuk dilacak darimana uang tersebut berasal dan kemana alirannya, karena tidak tercatat secara resmi melalui sistem keuangan.

Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga didalamnya transaksi yang menggunakan *e-money*, baik berupa kartu debit maupun kredit. Selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan, adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau *less-cash society* dan juga efisiensi sistem pembayaran. Hal ini diharapkan dapat mengurangi budaya menggunakan uang tunai dalam kegiatan ekonomi di masa mendatang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan usulan penelitian mengenai “PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian ini, maka terdapat permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis. Perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mungkin mekanisme pembatasan transaksi tunai dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di terapkan di Indonesia ?
2. Apa pengaruh terhadap penegak hukum mengenai pembatasan transaksi keuangan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang

dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

3. Upaya apa yang harus dilakukan Negara untuk menerapkan sistem pembatasan transaksi tunai dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme yang sekarang di terapkan dalam pembatasan transaksi tunai untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh terhadap penegak hukum dalam rangka menerapkan pembatasan transaksi tunai dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang di hubungkan dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus di lakukan Negara untuk menerapkan sistem pembatasan transaksi tunai dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah perkembangan ilmu hukum, perkembangan Hukum Pidana, untuk melengkapi hasil penelitian serta dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penerapan pembatasan transaksi keuangan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai penerapan konsep pembatasan transaksi keuangan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

- a. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan serta memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Penegakan Hukum Pidana di Universitas Pasundan Bandung.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai masukan yang membangun, serta dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan di dalam berbagai studi ilmu hukum.
- c. Bagi ilmu pengetahuan, menambah khazanah keilmuan dibidang hukum pidana, serta sebagai referensi dalam ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 alenia ke-4 menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Rumusan itu menunjukkan bahwa pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Mahrus Ali menyatakan :⁹

“Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari “*wordt gestraft*” merupakan

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 185

istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Menurut Moeljatno, kalau kata “*straf*” diartikan sebagai “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman. Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak saja hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya

Sudarto menyatakan:¹⁰

“Pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pidana merupakan istilah khusus sehingga perlu adanya pembatasan pengertian dari pidana.”

Berdasarkan pengertian pidana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum;
4. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Apabila berbicara mengenai transaksi tunai menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 109-110

¹¹ *ibid*

Pidana Pencucian Uang, ialah Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

Pusat pelaporan analisis transaksi keuangan menyatakan:¹²

Transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan tunai merupakan transaksi keuangan secara tunai yang dilakukan oleh nasabah atau pengguna jasa keuangan dengan Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

Pembatasan Transaksi Tunai adalah suatu mekanisme atau sistem untuk membatasi transaksi dengan uang tunai, dimana semua transaksi diatas batas yang ditentukan harus dilakukan melalui sistem perbankan. Misalnya transaksi tunai dibatasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) hari, dimana transaksi diatas batas tersebut, harus dilakukan melalui sistem perbankan. Sebenarnya makin kecil pembatasan transaksi tunai itu semakin baik, namun karena mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan perbankan, maka pembatasan transaksi tunai maksimal Rp. 100.000.000,- dan dapat diperkecil secara bertahap sesuai dengan kesiapan masyarakat dan perbankan di Indonesia.

Peraturan mengenai batas transaksi keuangan tunai yang dapat dilakukan dalam satu kali transaksi, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

¹² Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, *Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta: PPAATK, 2004 . hlm.3

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdapat didalam Pasal 23 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yang menyatakan, Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan diawali dari transaksi antara lain:¹³

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
3. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Dengan penerapan pembatasan transaksi tunai (*restrictions on cash transactions/limitations on cash transactions*) atau pembatasan pembayaran tunai (*restrictions on cash payments/limitations on cash payments*) akan mendorong *less cash society* (minimalisasi penggunaan uang tunai) atau transaksi non tunai (*non cash transaction*). Dimana dengan penerapan pembatasan transaksi tunai tersebut, seluruh bank dan lembaga keuangan lainnya ikut berperan aktif dalam pencegahan korupsi

¹³ Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

dan *money laundering* (pencucian uang) lainnya, disamping menjalankan fungsi dan tugas utamanya.

Adrian Sutedi menyatakan:¹⁴

“Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian di ubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 1, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Menurut Sarah N. Welling:¹⁵

“*money laundering* dimulai dengan adanya ”uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui penggelapan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan ”pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, *kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.”

Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi :

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

¹⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.2

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas dan Kepailitan*, Jakarta:Sinar Grafika,2010,hlm.22

aras Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Berdasarkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :¹⁶

1. Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat yang menerima suap, hakim yang menerima suap, advokat yang menerima suap.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pegawai negeri. Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu pegawai negeri memeras, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI/POLRI berbuat curang, pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

¹⁶ R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, 2008, hlm. 188-190

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain tujuh kelompok jenis tindak pidana korupsi tersebut maka masih ada 7 (tujuh) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi membuka identitas pelapor.

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. (*extra-ordinary enforcement*).

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan:¹⁷

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan KKN. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang guriha yang mencengkram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. *Centre For International Crime Prevention (CICP)* salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara luas mendefenisikan korupsi "*misuse of (public) power for private gain*". Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah diuraikan termasuk tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*freu*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat *illegal (exploiting a conflict interest, insider trading)*, nepotisme (*nepotism*), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (*illegal commission*), dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.
2. Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedemikian maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan Negara Republik Indonesia.
4. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2004, hlm. 4-5

sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.

5. Korupsi di Indonesia bukan lagi *Commission of Anti Corruption (ICAC)*, di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik. Kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Perkembangan kelima cocok dengan perkembangan di tanah air, karena kebijakan pemerintah dalam pembentukan BUMN/ BUMD atau penyertaan modal pemerintah kepada sektor swasta, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan negara-negara lain.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyatakan bahwa komisi pemberantasan korupsi adalah sebuah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi KPK memiliki kedudukan yang strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a maka KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dapat berkoordinasi dengan beberapa instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan lain sebagainya. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa KPK

melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada BAB II poin b menyatakan bahwa KPK mempunyai wewenang dan tugas melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Artinya KPK dapat menggunakan peraturan mengenai batas transaksi keuangan tunai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdapat didalam pasal 23 Undang-undang No. 8 Tahun 2010.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi 8 (delapan), yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen:¹⁸

¹⁸ Martin Steinmann Dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

“Deskriptif Analitis” ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan data-data yang relevan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan:¹⁹

“yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Metode penelitian hukum normatif pada penulisan skripsi ini yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian asas-asas hukum menurut Scholten merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis. Asas-asas hukum tersebut ditarik darimana asalnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.”

3. Tahap Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah pembatasan transaksi keuangan tunai dan relevansinya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana

¹⁹ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2004,hlm.118-119

pencucian uang dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :²⁰

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :
 - a) UUD 1945 setelah diamandemen,
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - c) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,
 - d) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :
 - a) peraturan - peraturan perundang – undangan,
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana,

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm.42.

- c) Hasil - hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder antara lain :
 - a) Seperti bibliografi,
 - b) Indeks kumulatif.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan (tanya jawab) dengan pihak yang berwenang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

Menurut Koentjoronigrat mengatakan :²¹

“Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah”.

²¹ Koentjoronigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.

Kemudian data primer, dan data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan. Namun demikian penelitian ini mengutamakan dan menitikberatkan pada data sekunder, mengingat penelitian ini lebih bersifat peneliltian hukum normatif, sedangkan primer hanya bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sumber data primer dan sekunder, yang diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah alat tulis , yaitu untuk mencatat bahan- bahan yang diperoleh dari buku, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan Alat tulis. Jelasnya adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber data.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut disajikan secara yuridis kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder diolah, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara kualitatif.

Yaitu analisis data tidak menggunakan data statistic atau rumus matematik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Perpustakaan (*Library Research*)

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
3. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jln. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jln. Taman Sari No. 8 Bandung.

b. Instansi

Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR.Rasuna Said Kav C-1 Jakarta
12920

8. Jadwal Penelitian

NO.	Kegiatan	Des 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016
1.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar						
2.	Bimbingan						
3.	Seminar usulan penelitian						
4.	Penelitian lapangan						
5.	Pengolahan data						
6.	Penulisan Laporan						
7.	Sidang Komprehensif						